



P E N E T A P A N

Nomor 730/Pdt.G/2022/PN Mdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Suherdi, S.Sos, bertempat tinggal di Jl. Sederhana No. 34 A, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Indra, S.H., Luqman Sulaiman, S.H., dan Shubnhan Afif Batu Bara, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Wahyu Indra, S.H., & Partner, berkantor di Jalan Cendrawasih Komplek Polri No. 30, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

H. Suratman, Sp, bertempat tinggal di Komplek Binjai Indah Blok D 14, Kelurahan/desa Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosfiana Tanjung, S.H., Advokat pada kantor Advokat/Pengacara Rosfiana Tanjung, S.H., & Associates berkantor di Jl. Gatot Subroto No. 78.B Sei Sekala Kab. Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Direktur Utama PT. Bank Sumut cq Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Cabang Stabat, tempat kedudukan di Jl. Kh. Zainul Arifin No. 58 Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Faisal Lubis, S.H., R. Zakaria Somala Sumadiharga S.H., Adi Saputra, S.H., M.H., Merry Roseline Pasaribu, S.H., M.H., Archa Kesuma Gintoro, S.H., dan Aditya Utama Putra, S.H., kesemuanya adalah pegawai PT. Bank Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 730/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Besar
A.H. Nasution Nomor I C Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan
Johor Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05
September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 08 September 2022 dalam Register Nomor
730/Pdt.G/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan dengan alasan
sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya ongkos perkara habis, maka
Penggugat ditegur agar menambah biaya ongkos perkara berdasarkan Surat
Pemberitahuan Perihal Tambahan Ongkos Perdata tanggal 13 Februari 2023,
tanggal 05 Maret 2023 dan 13 Maret 2023 akan tetapi Penggugat tidak
membayar tambahan biaya ongkos perkara hingga batas waktu yang telah
ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya ongkos perkara tersebut telah
habis dan tidak dibayar oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa Penggugat menunjukkan kehendak yang tidak sungguh-sungguh/ tidak
serius dalam mengajukan gugatan. Maka diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret perkara ini dari register yang tersedia
untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya ongkos perkara habis, maka yang
berkenaan dengan perkara ini digugurkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo telah dikeluarkan biaya-
biaya, maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor
730/Pdt.G/2022/PN Mdn, tersebut gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan supaya
mencatat perkara tersebut dinyatakan gugur pada buku register perkara
Nomor 730/Pdt.G/2022/PN Mdn serta mencoret dari daftar perkara;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 730/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.220.500,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kelas I A Khusus pada hari **Kamis**, tanggal **04 Mei 2023**, oleh kami **Arfan Yani, S.H.**, yang ditunjuk selaku Hakim Ketua, **Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.**, dan **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 September 2022, Nomor : 730/Pdt.G/2022/PN Mdn, penetapan tersebut diucapkan di dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Fakriyanti, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 730/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: RP.	150.000,00
4. Ongkos Panggilan	: Rp.	2.020.500,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah		Rp. 2.220.500,00

(dua juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).